



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3 / 16 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.3/15221/436.7.1/2022 Tanggal 27 Juni 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SMP PGRI 64 SURABAYA
Jenis Pendidikan : SMP
Alamat : Jl. MENANGGAL III/14 SURABAYA RT 2 / RW 2
Kelurahan Menanggal
Kecamatan Kec. Gayungan
Kota Surabaya
NPSN : 20532457
Akreditasi : B
Nama Yayasan / Penyelenggara : YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
Berdasarkan Akta Notaris : NY. ERNA ANGGRAINI HUTABARAT,
S.H, MSi Nomor 7 dan pengesahan Kementerian Hukum dan
HAM Nomor SK AHU.AH.01.06-0019230.
Ketua Penyelenggara : Drs. SUMARTO, MM
Nama Kepala Sekolah : Dra. Titik Djumaati

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/9146/436.7.1/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 27 Juni 2022 sampai dengan 27 Juni 2025



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **27 Juni 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001